



KETETAPAN

**BADAN PERWAKILAN MAHASISWA
UNIVERSITAS INDONESIA**

Nomor: 12/TAP/BPM FF UI/V/2013

Tentang

**PROSEDUR PENERIMAAN ANGGOTA AKTIF
IKATAN KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS INDONESIA
PERIODE 2013**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Farmasi
Universitas Indonesia

Menimbang:

- a. bahwa alur Prosedur Penerimaan Anggota Aktif merupakan alur pembinaan mahasiswa baru untuk mengubah status keanggotaan dari anggota biasa menjadi anggota aktif;
- b. bahwa perlu diselenggarakan Prosedur Penerimaan Anggota Aktif Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia sebagai wadah penerimaan anggota aktif Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia;
- c. dalam rangka mewujudkan kelancaran kegiatan tersebut, diperlukan mekanisme yang jelas dan tegas berdasarkan keadilan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c perlu dibuat ketetapan tentang Prosedur Penerimaan Anggota Aktif Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia.

Mengingat:

Anggaran Rumah Tangga Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia Bab II Pasal 4 tentang Keanggotaan.



MEMUTUSKAN

Menetapkan

KETETAPAN TENTANG PROSEDUR PENERIMAAN ANGGOTA AKTIF IKATAN KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS INDONESIA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian pertama

Pengertian

Pasal 1

Dalam ketetapan ini yang dimaksud dengan:

- a. UI adalah Universitas Indonesia
- b. FF UI adalah Fakultas Farmasi Universitas Indonesia
- c. IKM FF UI adalah Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia
- d. AD IKM adalah Anggaran Dasar IKM Fakultas Farmasi Universitas Indonesia
- e. ART IKM adalah Anggaran Rumah Tangga IKM Fakultas Farmasi Universitas Indonesia
- f. BPM FF UI adalah Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia
- g. BEM FF UI adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia
- h. BO FF UI adalah Badan Otonom Fakultas Farmasi Universitas Indonesia
- i. BSO FF UI adalah Badan Semi Otonom Fakultas Farmasi Universitas Indonesia
- j. PPAA adalah Prosedur Penerimaan Anggota Aktif Fakultas Farmasi Universitas Indonesia



Bagian Kedua

Kedudukan PPAA

Pasal 2

BPM FF UI sebagai pengarah konsep dan penanggung jawab pelaksanaan teknis wajib menyelenggarakan PPAA.

Pasal 3

Kepanitiaan PPAA bertanggung jawab kepada BPM FF UI.

Bagian Ketiga

Tujuan dan Sifat

Pasal 4

Tujuan PPAA adalah:

- a. Memperkenalkan IKM FF UI sebagai wadah bersama mahasiswa FF UI, beserta perangkat-perangkat yang ada di dalamnya;
- b. Memberikan pemahaman pada anggota IKM FF UI untuk mengaplikasikan AD/ART IKM FF UI.

Pasal 5

Sifat kegiatan PPAA adalah wajib bagi mahasiswa baru tahun 2013.

Bagian Keempat

Muatan

Pasal 6

PPAA mengandung muatan pengenalan medan, pengenalan sistem akademis-profesi, kerohanian, dan nilai-nilai kemahasiswaan.

BAB II

STEERING COMMITTEE

Pasal 7

Steering Committee terdiri dari 2 (dua) orang perwakilan BPM FF UI.



Pasal 8

Steering Committee bertugas:

- a. memberikan arahan konsep dan muatan kepada panitia pelaksana;
- b. mengawasi kinerja panitia pelaksana;
- c. mengawasi kegiatan PPAA dari awal hingga akhir;
- d. melaporkan hasil pemantauan dan pengawasan kegiatan PPAA, baik secara lisan maupun tulisan, kepada BPM FF UI;
- e. memastikan kegiatan PPAA sesuai dengan konsep dan muatan yang telah ditentukan oleh BPM FF UI;
- f. memberikan arahan taktis kepada panitia pelaksana; dan
- g. memberikan konsultasi kepada panitia pelaksana, baik diminta maupun tidak diminta.

Pasal 9

Steering Committee berwenang :

- a. menegur secara lisan maupun tulisan kepada panitia pelaksana yang telah melanggar ketentuan yang berlaku;
- b. memanggil panitia pelaksana untuk meminta keterangan dan klarifikasi;
- c. memberikan sanksi kepada panitia pelaksana yang terbukti melanggar ketentuan yang berlaku melalui rapat *Steering Committee*; dan
- d. mengubah ketentuan panitia yang tak sesuai dengan AD/ ART IKM FF UI.

BAB III

PANITIA PELAKSANA PPAA

Bagian Kesatu

Pasal 10

Panitia pelaksana dipimpin oleh seorang ketua panitia pelaksana yang dipilih melalui mekanisme yang diatur oleh BPM FF UI.

Pasal 11

1. Jika tidak ada calon ketua pelaksana PPAA, maka calon ketua pelaksana PPAA wajib ditunjuk dengan mekanisme internal BPM FF UI.
2. Jika hanya terdapat seorang calon ketua pelaksana PPAA, maka BPM FF UI tetap melaksanakan mekanisme tes uji kelayakan dan kepatutan.



3. Jika tidak ada calon ketua pelaksana PPAA yang lolos uji kelayakan dan kepatuan, maka BPM FF UI wajib menunjuk Ketua Panitia PPAA dengan mekanisme internal BPM FF UI.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua Pelaksana

Pasal 12

Ketua panitia pelaksana yang telah terpilih diangkat dan disahkan oleh BPM FF UI selambat-lambatnya 14 hari setelah keputusan pemilihan ketua pelaksana dihasilkan.

Pasal 13

1. Ketua panitia pelaksana PPAA berhenti antarwaktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
2. Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:
 - a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai ketua pelaksana PPAA;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan secara berturut-turut selama 10 (sepuluh) hari atau berhalangan tetap;
 - c. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas;
 - d. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat Panitia Pelaksana PPAA dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana AD/ ART IKM FF UI;
 - e. tidak dapat lagi memenuhi kewajiban sebagai bagian dari Panitia Pelaksana PPAA seperti yang telah diamanatkan dalam ketetapan BPM FF UI mengenai PPAA.
3. Pemberhentian Ketua Panitia Pelaksana PPAA yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh BPM FF UI.

Bagian Ketiga

Tim Panitia Pelaksana

Pasal 14

Rekrutmen kepanitiaan PPAA ditentukan oleh Ketua Pelaksana PPAA.



Pasal 15

Panitia pelaksana bertugas:

- a. Melaksanakan PPAA sebagaimana konsep dan arahan yang ditentukan BPM FF UI;
- b. Membuat parameter keberhasilan PPAA;
- c. Membuat petunjuk pelaksanaan PPAA.

Pasal 16

Panitia pelaksana berwenang:

- a. Membuat ketentuan yang tidak bertentangan dengan ketentuan ini;
- b. Melarang pihak-pihak yang tidak berkepentingan untuk tidak terlibat dalam kegiatan PPAA;
- c. Menjatuhkan sanksi yang dianggap perlu dan wajar kepada peserta sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan; dan
- d. Berhubungan dengan pihak-pihak lain yang dianggap perlu.

Pasal 17

Panitia pelaksana berkewajiban:

- a. menaati seluruh ketentuan yang berkaitan dengan PPAA yang telah ditetapkan oleh BPM FF UI dan ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar IKM UI;
- b. memfasilitasi Steering Committee dalam menjalankan tugasnya;
- c. menyerahkan laporan pertanggungjawaban tertulis kepada BPM FF UI selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan kegiatan PPAA; dan
- d. menjelaskan kepada peserta PPAA hak dan kewajiban peserta.

BAB IV

PESERTA

Pasal 18

Peserta PPAA terdiri dari :

- a. Mahasiswa baru FF UI 2013;
- b. Mahasiswa yang belum lulus alur PPAA.

Pasal 19

Hak peserta PPAA:

- a. mengeluarkan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan;



- b. mendapat pembelaan apabila diperlakukan secara tidak adil; dan
- c. memperoleh perlakuan yang layak berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan.

Pasal 20

Kewajiban peserta PPAA:

- a. mengikuti seluruh rangkaian kegiatan PPAA; dan
- b. menaati segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh panitia pelaksana dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan panitia pelaksana.

BAB V

SANKSI DAN PEMBELAAN

Bagian Pertama

Sanksi

Pasal 21

Sanksi diberikan steering committee apabila panitia pelaksana dan/atau peserta melanggar ketentuan yang telah ditetapkan.

Pasal 22

Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan:

- a. lisan;
- b. tertulis, jika mengabaikan point (a) di atas; dan
- c. bentuk hukuman lain yang diberikan jika mengabaikan point (b) di atas dan/atau melakukan kekerasan fisik berdasarkan ketetapan BPM FF UI.

Pasal 23

Steering Committee berwenang memberikan sanksi kepada panitia pelaksana apabila melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam ketetapan BPM FF UI dan AD/ART IKM FF UI dan telah disetujui oleh BPM FF UI.

Pasal 24

Sanksi Ketua Pelaksana

Ketua pelaksana yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam ketetapan BPM FF UI dengan sanksi berupa sanksi lisan, sanksi tertulis dan pemberhentian.



Pasal 25

Sanksi Panitia Pelaksana

1. Panitia pelaksana yang melanggar hak peserta PPAA sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 (sembilan belas) pada ketetapan ini dengan sanksi lisan.
2. Panitia pelaksana yang tidak menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 (lima belas) mendapatkan sanksi lisan.
3. Panitia pelaksana yang tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 (tujuh belas) mendapatkan sanksi tulisan.

Pasal 26

Sanksi Peserta

Mahasiswa baru FF UI 2013 yang tidak mengikuti PPAA sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 (lima) pada ketetapan ini tidak mendapatkan status IKM Aktif FF UI pada tahun PPAA berlangsung.

Bagian Kedua

Pembelaan

Pasal 27

Pembelaan dapat dilakukan jika pihak yang mendapatkan sanksi mengajukan pembelaan secara lisan dan tertulis atas sanksi yang dijatuhkan dengan bukti-bukti yang ada.

Pasal 28

Peserta dapat mengajukan pembelaan kepada panitia pelaksana atas sanksi yang dijatuhkan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Segala sesuatu yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian.

Pasal 31

Dengan berlakunya ketetapan ini, ketetapan sejenis dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 32

Ketetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Ruang Serbaguna 3 Fakultas Farmasi UI

Pada tanggal : 22 Mei 2013

Pukul : 19:23 WIB

**BADAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS INDONESIA**

Ketua Umum

Wakil Ketua

Aldianov Masadi Putera

NPM.1006704846

Hendriq Fauzan Kusfanto

NPM. 1106067381